

Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Adila Nur Azizah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Adila.17040674026@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 salah satunya melalui pengalokasian Dana Desa. Kegiatan pengalokasian Dana Desa disesuaikan dengan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 yakni penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Salah satu desa yang menggunakan Dana Desa untuk Covid-19 adalah Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi dan wawancara. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan dana desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan teori implementasi dari G. Edward III dengan mengkaji empat variabel kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian berdasarkan teori tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Pada aspek komunikasi penyampaian informasi yang dijalankan sudah baik. Pada aspek disposisi pemerintah desa memiliki komitmen dan kemauan dalam menjalankan program. Namun, masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia yakni masih kurang dalam manajemen pelaksanaan program. Struktur birokrasi yakni koordinasi antar pelaksana masih belum optimal. Selain itu, komunikasi belum maksimal kepada sasaran program. Saran dalam penelitian ini adalah memaksimalkan komunikasi antara pihak pelaksana dan kelompok sasaran, memperhatikan sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta mengadakan pelatihan bagi pelaksana yang belum melek teknologi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa, Covid-19

Abstract

One of the policies in the context of handling the Covid-19 pandemic is through the allocation of Village Funds. Village Fund allocation activities are adjusted to Permendesa Number 6 of 2020, namely the handling of Covid-19, Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD), and Village Cash Intensive Work (PKTD). One the villages that used the Village Fund for Covid-19 was Sukowidodo Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency. This study uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques include documentation, observation and interviews. The purpose of this study was to determine the implementation of the village fund policy in handling Covid-19 in Sukowidodo Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency using the implementation theory of G. Edward III by examining four policy variables, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of research based on this theory indicate that the implementation of the policy has been running as expected. In the aspect of communication, the delivery of information has been good. In terms of disposition, the village government has the commitment and willingness to implement the program. However, there are still obstacles in the aspect of human resources, the lack of program implementation management. The bureaucratic structure, namely coordination between implementers, is still not optimal. In addition, communication has not been maximized to the program targets. Suggestions in this study are to maximize communication between implementers and target groups, pay attention to inadequate facilities and infrastructure, and conduct training for implementers who are not technology literate.

Keywords: Implementation, Policy, Village Fund, Covid-19

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease atau yang disebut dengan COVID-19 adalah sebuah virus baru yang mematikan. Virus ini pertama kali ditemukan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, China. WHO (*World Health*

Organization) telah resmi mengumumkan virus corona sebagai pandemi dunia sejak 11 Maret 2020. Pernyataan pandemi tersebut didasarkan atas tingkat penyebaran wabah yang tak terkendali ke berbagai negara di dunia (Shofiana 2020).

Perkembangan kasus terkonfirmasi Covid-19 meningkat di seluruh dunia. Berdasarkan data dari WHO Covid-19 telah menyerang ke 223 Negara di dunia. Tercatat per 03 Januari 2021 terdapat 84 juta orang terinfeksi Covid-19 dan 1,9 juta orang meninggal dunia (WHO 2020). Sedangkan berdasarkan data dari *Public Health Emergency Operating Center* (PHEOC) per 03 Januari 2021 perkembangan kasus positif Covid-19 mingguan di Indonesia mengalami kenaikan 7.3% dengan rincian 765.350 pasien terkonfirmasi positif Covid-19, 631.397 pasien sembuh, dan 22.734 pasien meninggal dunia.

Tabel 1. Jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 di seluruh dunia

No	Wilayah	Terkonfirmasi
1	Amerika	35.519.180
2	Eropa	27.945.929
3	Asia Tenggara	12.060.633
4	Mediterania Timur	4.980.575
5	Afrika	1.961.234
6	Pasifik Barat	1.112.712
	Total	84.581.008

Sumber : (<https://covid19.who.int/>) data diolah

Covid-19 menyebar sangat cepat di seluruh penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia. Salah satu faktor utama Covid-19 mudah menular ke masyarakat yakni penyebarannya yang mudah. Virus ini menyebabkan kerusakan saluran pernapasan dan bisa menyebar melalui kontak langsung seperti menyentuh orang yang terinfeksi atau permukaan peralatan yang disentuh orang tersebut, dan disana virus dapat tetap stabil selama sehari-hari (Morawska and Cao 2020). Tindakan utama pencegahan terhadap penularan virus ini yakni himbauan pemerintah untuk sering mencuci tangan ketika di luar rumah, memakai masker, dan menjaga jarak setidaknya 1 meter (WHO 2020).

Pandemi ini memiliki dampak besar bagi segala sektor dan aspek kehidupan diantaranya sektor kesehatan, sektor sosial, sektor ekonomi, dan sektor keuangan. Dalam sektor kesehatan penyebaran Covid-19 menyebabkan krisis kesehatan karena penularan yang mudah, cepat, dan luas. Ditambah lagi banyaknya kasus terkonfirmasi positif covid-19 menyebabkan banyak tenaga medis kewalahan. Obat dan peralatan medis juga terbatas. Pada sektor ekonomi konsumsi masyarakat menurun, arus perdagangan barang dan investasi terhambat. Sehingga berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada sektor ketenagakerjaan per April 2020 tercatat sebanyak 1,9 juta orang terkena PHK dengan rincian sebanyak 1.500.156 orang terkena PHK di 83.546 perusahaan sektor formal. Sedangkan pada sektor informal terdapat 443.760 orang terkena PHK dari 30.794

perusahaan (Megawati et al. 2020). Pada sektor keuangan pun juga ikut terdampak karena penurunan kinerja sektor riil dan nilai mata rupiah yang menurun.

Penyebaran Covid-19 semakin tidak terkendali dan berdampak ke beberapa sektor kehidupan. Sehingga dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan beberapa cara dan tindakan untuk mengendalikan penyebaran wabah Covid-19. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menerapkan *Social Physical distancing* atau menjaga jarak fisik serta himbauan untuk melakukan pekerjaan di rumah atau *Work From Home* (WFH). Selanjutnya pemerintah juga menetapkan beberapa kebijakan seperti menetapkan wabah virus COVID-19 ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Pemerintah juga menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk daerah-daerah yang termasuk ke dalam zona merah melalui peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB (Rahmansyah et al. 2020).

Kebijakan dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, pemerintah desa bahkan sampai tingkat RT/RW juga turut andil melaksanakan protokol kesehatan, *Social Physical Distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan himbauan kepada masyarakat untuk tetap di rumah. Namun dengan adanya kebijakan yang telah ditetapkan memberikan masalah baru terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Adanya *Social Physical Distancing*, *Work From Home* (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan terbatasnya interaksi sosial dan ruang gerak masyarakat. Tatanan ekonomi masyarakat yang masih banyak butuh perhatian semakin terpuruk dengan dampak virus corona. Apalagi masyarakat kalangan kelas menengah kebawah sangat rentan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya hal ini pemerintah pusat membuat regulasi agar dampak dari pandemi ini dapat diminimalisir. Tentunya dalam hal ini pemerintah daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa juga turut mengimplementasikan regulasi dari pemerintah pusat.

Dalam Implementasinya regulasi yang dibuat pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan penanganan korban yang terjangkit Covid-19 antara lain kebijakan pencegahan penularan melalui protokol kesehatan, kebijakan pergerakan masyarakat, kebijakan penanganan orang yang terdampak Covid-19, perubahan anggaran dan sebagainya memerlukan partisipasi dari berbagai pihak terutama pemerintah desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat (Hidayati 2020). Adapun pengertian desa yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan hal ini, desa merupakan sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga mengerti akan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Melalui desa pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan yang dibuat pemerintah adalah mengganti mekanisme pengalokasian Dana Desa di masa pandemi Covid-19.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pamungkas et al. 2020). Kemendes PDTT telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan perubahan keduanya yaitu PermenDES PDTT Nomor 7 Tahun 2020 (Dispermadesdesdukcapiljawatengah, 2020). Perubahan tersebut mengatur penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid-19. Adapun pengalokasian Dana Desa disesuaikan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa meliputi:

1. Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
2. Desa Tanggap COVID-19
3. Penjelasan perubahan APBDes.


Dengan adanya peraturan dari pemerintah pusat tentang pengalokasian dana desa untuk pencegahan Covid-19 pemerintah desa perlu mengimplementasikan aturan tersebut dengan maksimal. Pemerintah desa menjadi peran kunci pemutus rantai Covid-19. Desa merupakan garda terdepan bagi penyaluran bantuan dari pemerintah kepada warga selama pandemi. Sehingga keberhasilan desa bisa dijadikan pengalaman dan meluas ke skala lebih besar mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai negara. Desa memiliki kewenangan dalam menjalankan implementasi kebijakan Pemerintah sebagai upaya penanganan Covid-19 yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 9 dijelaskan bahwa kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Total alokasi anggaran dana desa dalam APBN pada tahun 2020 sebesar Rp. 71,19 triliun. Jumlah penyaluran dana desa masing – masing desa berbeda karena masing-masing desa memiliki jumlah penduduk yang berbeda, jumlah angka kemiskinan yang berbeda, luas wilayah yang berbeda, serta tingkat kesulitan geografis berbeda yang merupakan indikator dalam menentukan besaran jumlah dana desa yang diterima tiap-tiap desa (Pamungkas et al. 2020).

Berdasarkan data dari *Public Health Emergency Operating Center (PHEOC)* per 03 Januari 2021 Provinsi Jawa Timur masuk ke dalam top 3 jumlah kasus tertinggi Covid-19. Tercatat jumlah kasus positif Covid-19 naik sebesar 2.5% dengan rincian 86.361 pasien positif Covid-19, 74.355 pasien sembuh, dan 6.009 meninggal dunia. Grafik data tersebut juga dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Perkembangan kasus Covid-19 di Jawa Timur (Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021)

Provinsi Jawa Timur menetapkan 2 zonasi daerah risiko berdasarkan kondisi kasus yang sedang terjadi pada kabupaten/kota tersebut yaitu zona daerah risiko sedang dan zona daerah risiko tinggi. Kabupaten Tulungagung masuk ke dalam zonasi risiko daerah sedang dengan akumulasi total kasus tercatat 1.440 pasien positif Covid-19, 1077 pasien sembuh dan 32 pasien meninggal dunia (<http://dinkestulungagung.net/>) data diolah. Dengan adanya penambahan kasus positif setiap harinya pemerintah Kabupaten Tulungagung terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran melalui beberapa kebijakan kesehatan dan pemaksimalan bantuan dana desa. Dana desa Kabupaten Tulungagung akan difokuskan untuk tiga hal yaitu penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan proyek padat karya. Dana desa untuk pencegahan Covid-19 ini akan disalurkan

ke 19 kecamatan dan 257 desa di Kabupaten yang telah telah dilaksanakan secara bertahap.

Sesuai dengan Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati nomor 91 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa pada setiap desa di Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 menjelaskan bahwa salah satu pengalokasian dana desa yaitu melalui penyaluran BLT-DD sebagai berikut:

1. Pemerintah desa wajib mengalokasikan dan melaksanakan BLT-Dana Desa
2. Masa penyaluran BLT-Dana Desa yaitu 9 bulan terhitung sejak april 2020
3. Besaran BLT-Dana Desa setiap KPM pada bulan april sampai dengan juni per bulan sebesar Rp. 600.000 sedangkan untuk bulan juli sampai dengan september sebesar Rp. 300.000

BLT-Dana Desa sendiri yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Sesuai dengan aturan pemerintah soal presentase pemanfaatan untuk bantuan sosial penanganan Covid-19 yaitu dana desa dapat di gunakan 25 persen dari besar dana desa minimal Rp 800 juta, 30 persen besar dana desa antara Rp 800 juta hingga Rp 1.2 miliar, dan 35 persen besar dana desa Rp 1.2 miliar keatas (Syaipudin 2020). Salah satu desa yang menerima dana desa di Kabupaten Tulungagung adalah Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Total dana desa tahun 2020 Desa Sukowidodo yaitu sebesar Rp.800 juta yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. Dalam implementasinya Desa Sukowidodo telah mengalokasikan penggunaan dana desa dan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 sebesar 30 persen. Kebijakan pengalokasian dana desa disesuaikan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti mengadakan sosialisasi protokol kesehatan, pembagian masker kepada warga, membuat satgas Covid-19 di desa, penyaluran BLT-Dana Desa kepada warga yang belum menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Tentunya kebijakan yang dibuat diharapkan dapat menekan penyebaran Covid-19 dan bisa dirasakan adil oleh semua masyarakat desa. Sehingga bisa menjadi jalan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk bersama – sama mencegah dan mengatasi penyebarab Covid-9 yang semakin meningkat.

Desa Sukowidodo menjadi salah satu desa yang juga melakukan perubahan dalam pengalokasian dan penggunaan dana desa. Pasien terkonfirmasi Covid-19 di Desa Sukowidodo per bulan Februari berjumlah 8 orang, dan 3 orang meninggal dunia. Desa Sukowidodo

menerima anggaran dana desa sebesar Rp 823.603.000 yang awalnya diprioritaskan untuk pembangunan desa. Namun karena adanya kebijakan Covid-19 program yang berkaitan dengan pembangunan desa terhenti sementara dan dialihkan dengan kebijakan Covid-19. Penggunaan dana untuk Covid-19 masuk ke dalam anggaran bidang Bencana Non Alam dengan anggaran sebesar Rp. 463.322.500 yang digunakan untuk program BLT-DD maksimal sebesar Rp 350.000.000 untuk 135 KK dengan masing-masing perorang mendapatkan sebesar Rp. 600.000 pada bulan April, Mei, Juni dan Rp. 300.000 pada Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 113.322.500 digunakan untuk kegiatan lain seperti pembagian masker gratis, semprotan disinfektan, renovasi ruang isolasi, sosialisasi kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan dan kerelawanan.

Namun dalam implementasi kebijakan ini pemerintah desa sering kali menemukan kendala atau hambatan saat menjalankan program. Hal ini dibuktikan oleh wawancara dengan Bu Risa selaku Sekertaris Desa yakni sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program ini masih terdapat kendala. Program ini adalah program baru sehingga dalam implementasinya terdapat perangkat desa yang kewalahan dan perlu adaptasi dengan tugas-tugas yang ada. Sehingga dalam pelaksanaan program masih terdapat kekurangan seperti penyediaan fasilitas protokol kesehatan di tempat umum, dan kurangnya sosialisasi himbauan terkait Covid-19. Selain itu dalam penyaluran BLT-DD ditemukan kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. (Wawancara pada tanggal 14 Februari 2021)

Dengan ditemukannya beberapa masalah dalam implemetasi program yaitu terkait dengan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan fasilitas yang juga berkaitan dengan tenaga dan kesiapan perangkat desa dalam melaksanakan kebijakan ini. Ditambah dengan manfaat program ini masih belum bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam mengatasi Covid-19 melalui kebijakan dana desa. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan penggunaan dana desa dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi terkait penanganan pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo melalui kebijakan penggunaan Dana Desa.

Menurut Van Horn (Tahir, 2011:87) mengatakan bahwa implementasi diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang. Sehubungan dengan itu Anderson (Tahir, 2011:8) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat 4 faktor yang harus diperhatikan, yakni: 1) Siapa yang terlibat dalam implementasi; 2) Hakikat proses administrasi; 3) Kepatuhan atas suatu kebijakan; dan 4) Efek atau dampak dari implementasi.

Implementasi kebijakan akan mempengaruhi terhadap unsur-unsur yang terlibat didalamnya baik aparatur maupun masyarakat. Implementasi kebijakan memiliki esensi utama yakni untuk melihat dan memahami kejadian yang terjadi setelah perumusan suatu program terkait pengadministrasian dan dampak yang ditimbulkan (Firnanda 2020). Menurut Tahir (2011:96-97) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, masing – masing faktor saling berhubungan satu sama lain. Pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi ini delaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George Edward III, dalam Widodo (2010:96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yakni:

1. Komunikasi yaitu menyangkut tentang proses penyampaian komunikasi kepada komunikan agar implementator dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan. Terdiri dari 3 indikator yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Sumber daya yaitu sumber daya berkaitan dengan pihak – pihak yang terlibat dalam suatu program meliputi sumber daya manusia, finansial dan sarana prasarana untuk menjalankan kewajiban dan tugas.
3. Disposisi adalah sikap pelaksana yang merupakan bentuk komitmen pelaksanaan program. Terdiri dari dua dimensi yaitu pengangkatan program dan intensif.
4. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit dan karakteristik dari birokrasi yakni SOP dan fregmentasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2013). Pemilihan pendekatan kualitatif pada penelitian ini untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan dengan menekankan pada interpretasi bukan pada generalisasi dan lebih kepada mengungkap *meaning* dan memahami fenomena implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dalam kajian ilmu administrasi publik (Rahayu and Gufron 2020).

Subyek penelitian merupakan orang-orang yang kemudian dianggap mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian sehingga diharapkan mampu memberikan suatu informasi yang diperlukan bagi peneliti (Amanta 2020). Fokus penelitian ini adalah keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Subjek penelitian dipilih secara *puspositive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri – ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dan sesuai program yang direncanakan. Adapun yang dijadikan subyek penelitian yang dimaksud adalah Ibu Risdiana Oktasari selaku Sekertaris Desa, Anissa nurohmah selaku Kepala Dusun, Penerima BLT-DD, serta masyarakat Desa Sukowidodo.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat. Sumber data sekunder diperoleh dari studi literatur melalui buku, jurnal, berita maupun website resmi yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian serta data dan kearsipan dari kantor Desa Sukowidodo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik Penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) antara lain : 1) Reduksi Data (Data Reduction) berarti merangkum, memilih, memutuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya; 2) Penyajian Data (Data Display), penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya; 3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya (Ahyar et al. 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Desa Sukowidodo terletak di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Desa Sukowidodo memiliki luas wilayah 1,479 km² atau 147,985 ha. Penduduk Desa Sukowidodo sebanyak 2.045 per tahun 2021 dengan jumlah laki-laki 1018 dan perempuan 1.027 yang tersebar di 2 dusun, 4 RW, dan 9 RT. Pemanfaatan dana desa di Desa Sukowidodo disesuaikan dengan aturan dari PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa (Sandhi 2020). Dimana penggunaan dana desa difokuskan untuk 3 kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2020 yakni Pemanfaatan Dana Desa dalam operasional pencegahan dan penanganan Covid-19, Pemanfaatan Dana Desa dalam Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) (Fanisa 2020).

Adapun bentuk pemanfaatan dana desa di Desa Sukowidodo antara lain: Bantuan BLT-DD, mengadakan sosialisasi protokol kesehatan baik melalui tulisan maupun lisan, pembagian masker gratis, penyemprotan disinfektan, pembentukan relawan Covid-19 dan pengadaan ruang isolasi. Desa Sukowidodo mendapatkan anggaran dana desa sebesar Rp. 823.603.000 yang diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya Desa Sukowidodo mengalokasikan dana sebesar Rp. 463.322.500 untuk penanganan Covid-19 yang masuk ke dalam anggaran bidang Bencana Non Alam. Berikut adalah anggaran pendapatan Desa Sukowidodo tahun 2020:

Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan Desa Sukowidodo Tahun 2020

No	Jenis Pendapatan	Anggaran
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 372.450.000
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.232.004.000
	- Dana Desa	Rp. 823.603.000
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 25.992.000
	- Alokasi Dana Desa	Rp. 382.449.000
3	Pendapatan Lain-lain	0
	Jumlah total	Rp. 1.604.494.000

(Sumber : Laporan APBDes Desa Sukowidodo, 2020)

Penetapan pengalokasian dana desa 2020 diprioritaskan untuk penanganan covid-19. Dalam penetapan pengalokasian anggaran dan penentuan kegiatan penanganan covid-19 pemerintah Desa Sukowidodo melakukan musyawarah dan persetujuan warga melalui perangkat desa, RT/RW, perwakilan warga desa dan petugas desa seperti bidan, siskamling dan karang taruna. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bu Risa selaku sekretaris desa sebagai berikut:

“Dalam menentukan anggaran dana desa dan kegiatan lain untuk pencegahan penyebaran Covid-19 pemerintah desa melakukan musyawarah desa secara berkala bersama kepala desa, perangkat desa, BPD, RT/RW, dan perwakilan dari masyarakat. Musyawarah desa ini untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak secara masif kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19”. (Wawancara tanggal 13 April 2021)

Berdasarkan hasil dari musyawarah desa pengalokasian dana desa untuk kegiatan Covid-19 diprioritaskan kepada kegiatan yang bersifat penting dan mendesak dalam penanganan Covid-19 yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seperti penyemprotan disinfektan, sosialisasi dan pembagian masker, pengadaan ruang isolasi, pemberlakuan jam malam, pembentukan posko desa, dan penyaluran BLT dana desa.

Penjelasan mengenai masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

a) Penyemprotan disinfektan

Kegiatan penyemprotan disinfektan dilaksanakan di rumah dan tempat umum seperti masjid, sekolah, serta perkantoran yang ada di desa. Penyemprotan disinfektan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli dan sudah dilakukan 4 kali. Disinfektan bermanfaat untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada permukaan benda mati. Sehingga penyemprotan disinfektan dapat memutus rantai penularan Covid-19 melalui benda sekitar yang berpotensi menularkan virus corona.

Cairan disinfektan yang digunakan menggunakan cairan yang ramah lingkungan tidak mencemari lingkungan maupun menimbulkan iritasi terhadap tubuh. Adapun petugas yang melakukan penyemprotan yaitu para relawan Covid-19 yang terdiri dari RT/RW dan masyarakat sekitar. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bu Risa selaku sekretaris desa sebagai berikut:

“Penyemprotan disinfektan dilakukan di rumah masjid, sekolah serta perkantoran. Petugas penyemprotan disinfektan adalah para relawan Covid-19 yakni RT/RW dan warga sekitar yang

secara sukarela membantu pelaksanaan program.

(Wawancara pada 13 April 2021)

Berikut merupakan dokumentasi penyemprotan disinfektan yang ada di Desa Sukowidodo.



Gambar 2. Penyemprotan disinfektan

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)

Setelah bulan Juli penyemprotan disinfektan hanya dilakukan di lingkungan sekitar masyarakat desa yang reaktif atau positif Covid-19.

b) Sosialisasi dan Pembagian Masker

Setelah adanya peraturan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang menjadikan desa sebagai sasaran utama dalam pemutus rantai Covid-19. Pemerintah Desa segera melakukan Sosialisasi ke lingkungan desa guna menjelaskan terkait bahaya Covid-19. Kegiatan sosialisasi pencegahan Covid-19 di Desa Sukowidodo dilakukan secara lisan maupun tulisan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bu Risa sebagai berikut:

“Selama menjalankan kegiatan pencegahan Covid-19 pemerintah Desa Sukowidodo melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa yang dilakukan secara lisan dan tulisan. Dalam kegiatan sosialisasi kami juga membagikan masker ke warga setempat.”

(Wawancara pada 13 April 2021)

Bentuk sosialisasi secara lisan yaitu melalui sosialisasi langsung dengan berkeliling desa dengan menggunakan TOA dan mobil pickup. Sosialisasi dilakukan pada saat awal ditetapkan adanya pandemi Covid-19 dan pada saat kasus positif Covid-19 di Kabupaten Tulungagung meningkat. Dalam kegiatan sosialisasi pemerintah desa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga jarak, mengurangi aktifitas di luar rumah, menerapkan protokol kesehatan, melakukan gaya hidup sehat dan mengedukasi masyarakat tentang penyebaran Covid-19. Dalam melaksanakan sosialisasi secara langsung ini pemerintah desa juga turut membagikan masker kepada warga yang berjumlah 1231 masker. Berikut merupakan dokumentasi sosialisasi dan pembagian masker:



Gambar 3. Sosialisasi dan pembagian masker

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)

Sedangkan untuk sosialisasi secara tulisan pemerintah desa memasang baliho berupa spanduk dan poster yang berisi himbauan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut merupakan dokumentasi baliho himbauan protokol kesehatan:



Gambar 4. Poster himbauan penerapan protokol kesehatan

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)

Dalam prakteknya sosialisasi secara tulisan terlihat masih kurang. Pemerintah desa hanya memasang poster dan spanduk tersebut di depan balai desa, pintu masuk desa dan pasar. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Mardiatin pemilik warung sebagai berikut:

“Selama ini tidak ada himbauan secara tulisan dan tindak tegas untuk menyediakan tempat cuci tangan maupun handsanitizer di warung.”

(Wawancara pada 20 Mei 2021)

Sehingga hal ini berdampak pada kurangnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan secara masif di beberapa tempat. Seperti tidak adanya himbauan untuk warung menyediakan tempat mencuci tangan dan tidak ada tindak tegas terhadap hal ini, padahal warung adalah tempat banyak orang melakukan transaksi.

c) Pengadaan Rumah Isolasi

Pemerintah Desa Sukowidodo menyediakan rumah isolasi bagi pendatang dari luar kota yang datang ke desa. Mereka para pendatang adalah perantau yang mudik ke kampung halaman. Untuk menghindari penyaluran Covid-19 para pendatang tersebut harus di karantina terlebih dahulu di rumah isolasi desa. Rumah isolasi yang digunakan adalah bangunan ruang TK yang sudah tidak terpakai. Pemerintah desa melakukan renovasi terhadap ruang TK dan menyediakan alat kebutuhan yang diperlukan untuk ruang isolasi. Rumah isolasi di jaga oleh relawan desa yakni perangkat desa, bidan desa, RT/RW secara bergantian. Penggunaan rumah isolasi tersebut berjalan selama 3 bulan. Setelah adanya peraturan baru bahwa pendatang dari luar daerah harus dikarantina di rumah susun warga atau rusunawa, rumah isolasi sudah tidak diterapkan lagi. Saat ini pendatang yang datang ke desa hanya perlu membawa surat kesehatan bebas Covid-

19 dan melakukan karantina mandiri di rumah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Risa sebagai berikut.

“Pada awal adanya penetapan Pandemi Covid-19 rumah isolasi digunakan untuk isolasi warga desa yang baru pulang dari luar kota. Para pendatang akan diisolasi selama 2-3 hari setelah melakukan tes rapid dan dinyatakan negatif maka sudah boleh pulang, namun setelah adanya kebijakan baru ruang isolasi sudah tidak difungsikan lagi.” (Wawancara 13 April 2021)

Berikut merupakan dokumentasi kondisi rumah isolasi:



Gambar 5. Kondisi rumah isolasi

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)

Ruang isolasi setelah tidak terpakai juga terlihat kurang di rawat. Hal ini menandakan jika pemerintah Desa Sukowidodo masih belum maksimal dalam memanfaatkan fasilitas umum untuk kebutuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

d) Jam malam dan Posko Desa

Sesuai dengan Intruksi Bupati Tulungagung, Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Malam Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan pada bulan Mei 2020 pemerintah Desa Sukowidodo menerapkan peraturan jam malam dan pembentukan posko desa. Dalam pembatasan jam malam masyarakat desa dilarang untuk melakukan kegiatan di luar rumah diatas Pukul 20.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, kecuali untuk keperluan yang mendesak dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pemerintah desa juga membentuk posko desa yakni mendirikan pos jaga gerbang desa dan siskamling. Pos jaga desa didirikan di pos pintu masuk utama desa dengan membuat pintu palang yang akan ditutup pada saat jam malam berlaku. Selanjutnya di Desa Sukowidodo juga membuat pos penjagaan malam pada setiap RT yang bertujuan untuk menjaga ketertiban desa agar tidak ada yang melanggar. Pelaksana kegiatan ini adalah pemerintah desa dan masyarakat setempat yang dalam penjagaan pos di lakukan sistem bergilir. Hal ini juga diperjelas oleh Ibu Anis Kepala Dusun sebagai berikut:

“Sesuai dengan intruksi dari Bupati Tulungagung, pembentukan posko desa bertujuan untuk menjaga ketertiban desa selama pandemi Covid-19.

Penjagaan pos dilakukan dengan sistem bergilir pada setiap RT” (Wawancara pada 13 April 2021)

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Sartono selaku warga yang ikut menjaga pos desa sebagai berikut:

“Selama melaksanakan jaga pos di desa, warga membagi jadwal jaga yang diwakilkan oleh kepala rumah tangga. Warga saling gotong royong untuk menjaga ketertiban di desa dengan menjaga di poskamling maupun pintu masuk desa”. (Wawancara pada 20 Mei 2021)

Penjagaan pos desa dilaksanakan pada awal adanya pandemi Covid-19 dan lebih intens pada saat masa mudik karena lebaran. Mereka para pendatang atau pemudik terlebih dahulu harus lapor dan izin ke pos jaga untuk masuk desa. Namun pada saat ini aturan tersebut sudah tidak dijalankan lagi.

e) BLT Dana Desa

BLT adalah Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa yang diberikan kepada warga kurang mampu atau pengangguran yang terdampak Pandemi Covid-19 dan tidak menerima bantuan pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dll. Perhitungan dana desa untuk BLT menurut kemendesa sebagai berikut:

Tabel 3. Metode Perhitungan Dana Desa

Jumlah Dana Desa	Presentase
>800 juta	25%
800 – 1,2 Miliar	30%
<1,2 Miliar	35%

(Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2020)

Dana Desa Sukowidodo sebesar Rp 823.603.000, sehingga presentase penyaluran dana desa untuk BLT-DD maksimal sebesar 30% dari anggaran dana desa yang ada. Anggaran Desa Sukowidodo sendiri untuk BLT-DD yakni sebesar Rp 350.000.000 yang disalurkan maksimal kepada 135 penerima bantuan yang masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000 pada bulan April, Mei, Juni dan mulai bulan Juli dan seterusnya sebesar Rp. 300.000. Hal ini didukung dari keterangan Bu Risa sebagai berikut:

“Penyaluran BLT Dana Desa selama 6 bulan dibagi menjadi dua gelombang, hal ini sesuai dengan intruksi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Gelombang pertama dilaksanakan selama 3 bulan dimulai pada bulan April hingga Juni dengan nilai BLT sebesar Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap KPM. Selanjutnya gelombang kedua dilaksanakan selama 3 bulan mulai bulan Juli hingga Desember dengan nilai BLT sebesar Rp. 300.000 setiap bulan.” (Wawancara pada 13 April 2021)

Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh RT setempat kemudian penetapan penerima BLT-DD akan didiskusikan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Hasil nama calon penerima BLT-DD yang sudah disetujui di desa akan diajukan ke pusat untuk proses selanjutnya. Sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 6 tahun 2020 tepatnya di pasal 8A ayat (3) disebutkan bahwa kriteria keluarga miskin penerima BLT-DD ialah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. BLT-DD memiliki dampak yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui BLT-DD ini pemerintah dapat menekan laju kemiskinan dan kekurangan ekonomi bagi masyarakat miskin dan pengangguran yang terdampak Covid-19 sehingga mereka bisa tetap melanjutkan hidupnya dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan bantuan dari BLT-DD.

Dalam pelaksanaan penyaluran BLT-DD Kabupaten Tulungagung mendapatkan peringkat tercepat sehingga dalam pelaksanaan penyaluran dana desa untuk pencegahan Covid-19 tidak mengalami keterlambatan dan disiplin seperti penyaluran BLT-DD di Desa Sukowidodo. Hal ini dijelaskan oleh sekretaris desa ibu Risa sebagai berikut:

“Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Tulungagung memang cukup disiplin. Terdapat batasan bagi setiap desa dalam melakukan penyaluran dana khususnya dana BLT-DD. Hal ini juga bertujuan agar dana desa bisa bermanfaat secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak” (wawancara pada 13 April 2021)

Berikut merupakan dokumentasi penyaluran BLT-DD di Desa Sukowidodo:



Gambar 6. Penyaluran BLT-DD
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)

Penyaluran BLT-DD dilaksanakan 1 bulan sekali di Balai Desa Sukowidodo secara langsung melalui kepala desa dan perangkat desa setempat. Dalam melakukan pembagian BLT-DD juga tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk ke balai desa. Hal ini juga

dijelaskan oleh Ali selaku penerima BLT-DD sebagai berikut:

“Proses penyaluran BLT-DD cukup cepat dan mudah. Dalam pelaksanaannya juga tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum masuk ke Balai Desa.” (Wawancara pada 21 Mei 2021)

Penerima BLT-DD sudah dipilih berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. Namun terdapat warga yang merasa BLT-DD tidak tepat sasaran.

f) Padat Karya Tunai Desa

Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan salah satu prioritas pengalokasian dana desa untuk penanganan Covid-19. Penggunaan dana desa untuk PKTD dengan pengelolaan swakelola, memprioritaskan PKTD untuk masyarakat miskin, memberikan pekerjaan, dan pengadaan upah kerja setiap hari dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam kondisi terjadi pandemi Covid-19 kegiatan PKTD perlu disesuaikan dengan upaya dan penanganan Covid-19 di desa tersebut. Namun dalam pengalokasian penggunaan dana desa untuk Covid-19 Desa Sukowidodo tidak mengadakan padat karya tunai desa. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Ibu Anis selaku Kepala Dusun sebagai berikut:

“Memang tidak semua desa menyelenggarakan kegiatan Padat Karya Tunai Desa ini, salah satunya desa Sukowidodo. Alasannya, menurut kepala desa bantuan masyarakat untuk Covid-19 sudah mencukupi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu dana yang di anggarkan untuk program Covid-19 juga sangat banyak, jadi takutnya jika ada PKTD dana tidak cukup dan kebermanfaatan program ini tidak ada”.
(Wawancara 06 Juni 2021)

Desa Sukowidodo mengoptimalkan pengalokasian dana desa untuk bantuan langsung dan kegiatan penanganan Covid-19 secara merata ke masyarakat desa.

Kebijakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tidak terlepas dari masalah dan kendala dalam pelaksanaannya. Melihat dari hasil wawancara dan pengamatan penulis implementasi kebijakan penggunaan dana desa untuk pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo masih terdapat kekurangan seperti dalam hal konsistensi pelaksanaan kegiatan, kurangnya tindak tegas dari aparat pemerintah desa, kurangnya kesiapan aparat desa dalam menjalankan kebijakan Covid-19, dan kurangnya sosialisasi terkait protokol kesehatan secara berkala ke masyarakat. Sehingga dalam hal ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dana desa Sukowidodo peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Goerge edward III yang meliputi 4 indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Berikut merupakan analisis implementasi kebijakan dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan secara komunikatif. Berdasarkan pendapat George C. Edward III, tercapainya komunikasi yang baik maka tujuan kebijakan akan diterima dengan mudah oleh pihak yang terlibat. Terdapat 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi

Transmisi yang dimaksud yakni menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaku kebijakan tetapi juga ke kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan. Komunikasi tersebut berupa komunikasi internal antara pihak pelaksana maupun komunikasi eksternal pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran (Astiza 2020). Komunikasi internal tersebut berupa adanya rapat secara berkala yang dilakukan oleh pelakasa yakni pemerintah desa, RT/RW, dan pemangku kepentingan lainnya guna menyampaikan dan menyepakati penggunaan dana desa. Komunikasi eksternal yang dimaksud adalah komunikasi antara pemerintah desa kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat dalam rangka menyampaikan alokasi penggunaan dana desa. Dalam hal ini pemerintah desa telah melakukan komunikasi ke masyarakat Desa Sukowidodo terkait penggunaan dana desa melalui sosialisasi dan penyampaian langsung oleh RT/RW ke warga desa. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Risa sebagai berikut:

“Dalam menjalankan kebijakan penggunaan dana desa pemerintah telah melakukan tahap komunikasi yang baik yakni melalui musyawarah desa dan sosialisasi secara langsung ke warga melalui RT setempat dengan tujuan agar kebijakan yang dijalankan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat” (Wawancara tanggal 21 Februari 2021)

Berikut merupakan dokumentasi musyawarah desa:



Gambar 7. Musyawarah Desa (Musdes)
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021)

Dalam hal ini komunikasi yang dijalankan antara pelaksana kegiatan penggunaan dana desa kepada sasaran atau masyarakat desa sudah berjalan baik. Pelaksanaan musyawarah dilaksanakan secara berkala setiap bulannya.

Kejelasan dalam penyampaian informasi sudah dilakukan dengan baik. Penyampaian informasi disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Namun penyampaian informasi yang mendetail seperti teknis pelaksanaan program, kriteria penerima bantuan, dan waktu berlangsungnya program masih belum dipahami warga secara menyeluruh. Dalam hal ini ada warga yang merasa bahwa penyaluran BLT-DD dirasa kurang tepat sasaran. Hal ini didukung oleh pernyataan Ibu Risa sebagai berikut:

“Banyak warga merasa jika pembagian BLT-DD ini tidak tepat sasaran, karena warga merasa bahwa mereka juga membutuhkan. Padahal jika kita lihat dari kriteria warga tersebut tergolong warga yang mampu dan tidak termasuk ke dalam kategori penerima BLT-DD. Hal seperti ini memang biasa ada di desa. Ketika tetangga ada yang menerima bantuan maka tetangga lainnya juga mengharapkan mendapatkan bantuan yang sama”. (Wawancara pada 21 Februari 2021)

Namun, terdapat pernyataan berbeda dari Bu Titis selaku masyarakat Desa Sukowidodo sebagai berikut:

“Saya, adik, ibu dan budhe saya tidak mendapatkan bantuan BLT-DD. Suami saya bekerja sebagai kuli bangunan dan budhe saya sebagai petani. Kami juga sudah mengajukan ke desa namun belum juga mendapatkan BLT-DD. Hingga akhirnya ada bantuan lain yang didapatkan budhe saya. (Wawancara pada 01 Juli 2021)

Hal tersebut menjelaskan jika penyampaian informasi mengenai suatu program kepada masyarakat desa masih belum rinci seperti dalam hal teknis pelaksanaan dan peraturan yang ada sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Konsistensi dalam penyampaian informasi program penting dilaksanakan, konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, terget grup dan pihak-pihak berkepentingan. Pemerintah Desa Sukowidodo dalam menyampaikan informasi sudah konsisten yakni melalui musyawarah desa setiap bulan, melakukan monitoring terhadap program dan evaluasi. Selain itu sosialisasi secara langsung juga sudah dilaksanakan. Namun pelaksanaan sosialisasi langsung ke masyarakat masih kurang. Sehingga terdapat masyarakat yang masih belum mengerti secara rinci terkait program yang dijalankan untuk pengalokasian

dana desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bu Amin selaku masyarakat desa sebagai berikut:

“Saya sebagai masyarakat desa tau akan adanya program dana desa melalui siaran TV. Namun, saya tidak terlalu mengerti program apa saja yang dijalankan, yang saya tau hanya program yang terlihat secara nyata yakni BLT-DD, pembagian masker, penyemprotan disinfektan dan pengadaan ruang isolasi”. (Wawancara pada 01 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sukowidodo telah berupaya untuk menyampaikan informasi secara berkala yakni melalui musyawarah desa dan sosialisasi terkait program yang dijalankan. Namun hasil di lapangan menunjukkan jika dalam penyampaian komunikasi tersebut masih ditemukan penyampaian informasi yang kurang dan belum mendetail diterima oleh masyarakat.

2. Sumber daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu implementasi. Sumber daya ini berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya kewenangan. Sumber daya manusia merupakan faktor utama karena merupakan penggerak dan penentu keberhasilan suatu program. Mereka yang terlibat dalam aspek sumber daya harus memiliki pengetahuan, kompetensi, dan ketrampilan yang memadai sesuai dengan tanggung jawabnya. Sumber daya manusia yang dimiliki tidak cukup hanya sekedar tau dan kurang paham dengan tugas yang dijalankan. Idealnya sumber daya manusia yang dimiliki harus kompeten dalam menjalankan program penanganan Covid-19 (Prayoga 2021). Hal ini sangat penting dalam rangka menciptakan tujuan yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program. Sumber daya yang ada di Desa Sukowidodo terdiri dari perangkat desa dan para relawan. Para relawan ini bekerja secara sukarela membantu dalam pelaksanaan kegiatan program dana desa. Para relawan terdiri dari RT/RW, Bidan desa, Tni/Polri, dan warga sekitar. Pada pelaksanaannya masih ditemukan masalah dalam sumber daya manusia yakni pada pemerintah desa masih sering kewalahan dalam mengatur dan menjalankan program. Karena ada beberapa perangkat desa yang baru saja dilantik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ibu Risa sebagai berikut:

“Kalau dari ketersediaan jumlah sumber daya manusia sebenarnya masih mencukupi karena adanya bantuan dari para relawan. Namun karena beberapa perangkat desa yang baru saja dilantik dan langsung mendapatkan program tentang Covid-19 ini, sehingga perlunya adaptasi dan pembiasaan. Seperti contoh, ketika sebelumnya kami bekerja di meja dan mengurus data administrasi pada program Covid-19, saat ini

harus lebih banyak beraktifitas terjun kelapangan. Waktu yang dikeluarkan juga lebih banyak. untung saja, pelaksanaan program ini terbantu karena adanya relawan desa.” (Wawancara pada 21 Februari 2021)

Masalah lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah adanya perangkat desa yang belum melek teknologi. Terdapat pekerjaan yang diharuskan untuk menggunakan komputer. Namun karena ada perangkat desa yang masih keterbatasan pengetahuan sehingga ada kegiatan yang menjadi tanggung jawab perangkat desa tersebut dialihkan ke perangkat desa yang lain. Berkaitan dengan hal ini peneliti menemukan permasalahan pada program BLT-DD. Hal ini dijelaskan oleh Bu Amin selaku masyarakat desa sebagai berikut:

“Pada awal penetapan penerima BLT-DD saya tidak mendapatkan BLT-DD. Padahal secara administrasi saya memenuhi persyaratan sebagai penerima BLT-DD. Saya merasa jika terdapat kesalahan data dimana saya dikira telah mendapatkan bantuan PKH. Sehingga saya mengajukan diri lagi ke desa dan dialihkan ke bantuan lain yakni BPNT.” (Wawancara pada 01 Juli 2021)

Permasalahan tersebut berkaitan dengan kesiapan sumber daya dalam melaksanakan program. Terkait dengan pendataan administrasi masyarakat desa.

Selain sumber daya manusia faktor penting lainnya adalah sumber daya anggaran. Anggaran adalah faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan program penanganan Covid-19. Terbatasnya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan. Sumber daya anggaran yang digunakan untuk program penanganan Covid-19 di Desa Sukowidodo berasal dari anggaran dana desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 pengalokasian dana desa diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Desa Sukowidodo mendapatkan dana desa sebesar Rp. 823.603.000. Penggunaan dana untuk Covid-19 masuk ke dalam anggaran bidang Bencana Non Alam dengan anggaran sebesar Rp. 463.322.500 yang digunakan untuk program BLT-DD sebesar Rp 350.000.000 dengan maksimal penerima manfaat sebanyak 135 orang. Sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 113.322.500 digunakan untuk kegiatan lain seperti pembagian masker gratis, semprotan disinfektan, pengadaan ruang isolasi, sosialisasi kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan, dan kerelawanan.

Menurut Sekertaris Desa Sukowidodo saat diwawancarai mengatakan bahwa:

“Kalau pengalokasian anggaran untuk menjalankan program Covid-19 sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun

2020 dalam hal ini kami berupaya untuk memaksimalkan anggaran tersebut. Walaupun memang terdapat anggaran yang dikorbankan yakni program pembangunan sementara ini ditiadakan dan diganti dengan program Covid-19.” (Wawancara 21 Februari 2021)

Sedangkan sumber daya peralatan menurut Edward III meliputi tanah, gedung, dan sarana penunjang untuk kegiatan operasional implementasi kebijakan (Amirudin 2017). Sumber daya pendukung dan peralatan yang digunakan untuk operasional kegiatan program pemerintah Desa Sukowidodo memanfaatkan fasilitas yang ada dan menyediakan fasilitas yang belum ada sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Namun ketika di lapangan terdapat fasilitas yang terabaikan yakni ruang isolasi. Hal ini juga terlihat masih belum meratanya fasilitas publik yang disediakan seperti tidak ada tulisan khusus untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat umum dan tidak ada tempat cuci tangan yang disediakan di tempat umum. Hal tersebut juga peneliti alami secara langsung pada saat melakukan penelitian di balai desa kurang menerapkan protokol kesehatan seperti tidak ada himbauan wajib cuci tangan atau memakai *handsanitizer* dan tidak ada pengecekan suhu. Namun untuk penggunaan masker dihimbau untuk tetap memakai baik saat berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan observasi peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pelaksana program yaitu perangkat desa masih kurang mampu dalam manajemen dan menjalankan program. Demikian juga sarana dan prasarana yang disediakan masih kurang memadai untuk masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Terdapat kemungkinan tiga sikap implementator dalam menjalankan program yakni melaksanakan program kebijakan, menolak program kebijakan secara terang-terangan atau tersembunyi, dan bersikap netral dalam arti ikut mengerjakan program jika itu memberi manfaat (Alim 2019). Dalam pengelolaan alokasi dana desa diharapkan pelaksana memiliki komitmen dan dedikasi tinggi terhadap apa yang telah ditetapkan dan diputuskan bersama. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibu Anis sebagai Kepala dusun sebagai berikut:

“Kami selaku aparat desa berupaya secara maksimal dan komitmen dalam menjalankan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dan disepakati. Desa akan terus berusaha bekerja keras dalam menjalankan implementasi program penanganan Covid-19. sehingga masyarakat bisa

mencegah dampak Covid-19 agar tidak meluas dan yang terdampak bisa terbantu dengan adanya program yang dijalankan.” (Wawancara 13 April 2021)

Sikap implementor sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu program karena sikap implementor mempengaruhi personel yang berada dibawah kendalinya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Edward III. Sikap pelaksana dalam mengimplementasikan program dana desa salah satunya ditunjukkan dengan sikap ketanggapan dari para pelaksana program. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Anis selaku kepala dusun sebagai berikut:

“Ketika ada peraturan yang turun dari pusat ke desa kepala desa langsung mengajak rapat perangkat desa untuk mengambil keputusan bersama. Seperti halnya ketika ada perpres maupun himbauan dari pusat pemerintah desa langsung memberikan sosialisasi ke masyarakat desa.” (Wawancara 06 Juni 2021)

Hal ini, juga dijelaskan oleh pernyataan dari Bu Risa selaku sekretaris desa sebagai berikut:

“Peraturan baru yang berkaitan dengan dana desa akan dimusyawarahkan bersama perwakilan masyarakat desa. Nantinya kegiatan akan dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah. Mengingat juga karena pelaksana program bukan hanya perangkat desa, namun juga relawan desa yang terdiri dari masyarakat setempat yang secara sukarela membantu jadi mereka juga perlu tahu”. (Wawancara tanggal 13 April 2021)

Dedikasi dan komitmen dari para pelaksana program ditunjukkan melalui sikap dan ketanggapanannya dalam menjalankan program. Hal tersebut juga peneliti alami secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat desa seperti penyemprotan disinfektan dan penjagaan pos desa. Perangkat desa dan masyarakat saling membantu dan bergotong royong dalam menjalankan program agar penanganan Covid-19 dapat berjalan sesuai harapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan hasil pengamatan peneliti di lapangan, pelaksana kegiatan program Covid-19 di Desa Sukowidodo telah memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19 sesuai dengan alokasi anggaran dana desa dan peraturan yang telah dibuat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi dalam ruang lingkup birokrasi pelaksanaan kebijakan. Aspek-aspek struktur birokrasi meliputi kewenangan dan hubungan antar unit. Struktur birokrasi memiliki dua karakteristik yakni SOP atau Standar Operasional Pegawai yaitu tuntutan internal akan kepastian waktu dan

fragmentasi yaitu penyebaran tanggungjawab. SOP menjadi pedoman dalam menjalankan sebuah kebijakan. Struktur organisasi yang memiliki rentang kendali panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur yang rumit dan kompleks yang pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel (Riadi et al, 2020). Sehingga diperlukan struktur organisasi yang jelas dan kondusif yang akan mempengaruhi keberhasilan program. Struktur organisasi yang dijalankan perangkat desa Sukowidodo dalam implementasi kebijakan dana desa cukup baik. Struktur organisasi yang fleksibel, tidak rumit maupun berbelit-belit memudahkan fungsi prosedur pelaksanaan program. Hal ini seperti pada kegiatan pendataan pasien yang positif Covid-19 yang dijelaskan oleh ibu Risa sebagai berikut:

“SOP yang kami jalankan sudah baik seperti ketika ada pasien reaktif maupun positif covid-19, kami akan langsung terjun ke masyarakat untuk pendataan dan diarahkan ke bidan desa dalam menjalankan tahap selanjutnya.” (Wawancara 21 Februari 2021)

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pendapat Bapak Sartono selaku masyarakat desa yang kontak dengan pasien positif Covid-19 sebagai berikut:

“Pada saat keluarga saya ada yang meninggal karena Covid-19, perangkat desa langsung datang ke rumah dan memberikan arahan terkait hal-hal yang harus dilakukan, seperti isolasi mandiri sampai nanti ada tindakan selanjutnya dari tenaga medis. Selain itu, desa juga memberikan bantuan berupa sembako kepada saudara saya yang positif Covid-19”. (Wawancara tanggal 01 Juli 2021)

Namun ada beberapa kondisi dimana kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan SOP seperti yang dijelaskan oleh Ibu Anis selaku Kepala Dusun sebagai berikut:

“Untuk kebijakan terkait Covid-19 sebenarnya SOP itu ada. Namun tidak semua kegiatan sesuai dengan SOP. Hal ini dikarenakan terdapat perangkat desa yang masih gaptek ketika menjalankan tugas sesuai SOP. Sehingga dalam hal ini kami membuat penyesuaian, dan pembagian tugas yang mengurus administrasi dan yang berada di lapangan.” (Wawancara 06 Juni 2021)

Koordinasi menjadi faktor penting dalam menjalankan tugas pada setiap bidang organisasi. Sistem koordinasi di lingkungan pemerintah desa masih belum optimal. Tanggungjawab yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Namun dalam hal ini perangkat desa telah membuat solusi dengan melakukan penyesuaian dalam pembagian tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sehingga pelaksanaan program tetap bisa dijalankan dengan baik.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa penetapan pengalokasian dana desa 2020 diprioritaskan untuk penanganan covid-19. Penggunaan dana desa difokuskan untuk 3 kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2020 yakni Pemanfaatan Dana Desa dalam operasional pencegahan dan penanganan Covid-19, Pemanfaatan Dana Desa dalam Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD). Sedangkan kebijakan yang ditetapkan oleh Desa Sukowidodo meliputi program penyemprotan disinfektan, sosialisasi dan pembagian masker, pembangunan rumah isolasi, pemberlakuan jam malam, pembentukan posko desa, dan penyaluran BLT-Dana Desa. Kegiatan Padat Karya Tunai Desa tidak dijalankan disebabkan bantuan untuk masyarakat dalam penanganan Covid-19 sudah cukup membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akibat dampak pandemi. Implementasi kebijakan dana desa untuk penanganan Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan berjalan baik sesuai yang diharapkan meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini berdasarkan pada teori keberhasilan implementasi yang terdiri dari empat variabel penting yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada variabel komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa pemerintah desa sukowidodo telah berupaya untuk menyampaikan informasi secara berkala. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sosialisasi ke masyarakat mengenai covid-19 dan himbauan terkait protokol kesehatan. Sosialisasi yang dijalankan yakni sosialisasi lisan maupun tulisan. Masyarakat juga telah mematuhi protokol kesehatan sesuai himbuan pemerintah desa. Namun informasi yang sampai ke masyarakat masih belum menyeluruh diterima masyarakat secara mendetail. Seperti informasi mengenai penyaluran bantuan BLT-DD yang kurang detail. Pada kriteria variabel Sumber daya yakni meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas. Sumber daya anggaran yang disediakan sudah cukup dalam melaksanakan program. Namun pelaksanaan program yaitu perangkat desa masih kurang mampu dalam manajemen dan menjalankan program. Demikian juga sarana dan prasarana yang disediakan masih ada fasilitas penunjang program yang kurang diperhatikan seperti ketersediaan alat protokol kesehatan.

Dalam variabel disposisi pelaksana program telah memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program penanganan Covid-19 sesuai dengan alokasi anggaran dana desa dan peraturan yang telah dibuat. Sikap pelaksana dalam mengimplementasikan program dana desa salah satunya ditunjukkan dengan sikap ketanggapan dan kemauan untuk saling membantu dari para pelaksana program. Pada variabel struktur birokrasi SOP yang dibuat sudah dijalankan. Namun sistem koordinasi yang dijalankan dalam implementasi kebijakan dana desa di lingkungan pemerintah desa masih belum optimal. Tanggungjawab yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Pemerintah desa telah membuat langkah-langkah untuk menguatkan koordinasi dengan membuat penyesuaian dan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran dan masukan untuk dipertimbangkan dalam memperbaiki pelaksanaan implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo. Adapun saran tersebut diantaranya:

1. Desa dapat membuat forum khusus untuk masyarakat terkait pemberian informasi dan sosialisasi program yang lebih mendetail. Setiap pertanyaan, kendala, dan masukan dapat dijelaskan langsung kepada masyarakat yang belum paham. Hal ini dapat meminimalisir kesalahpahaman masyarakat pada setiap program yang dijalankan khususnya program BLT-DD.
2. Pemerintah desa diharapkan untuk menyediakan sarana prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan program penanganan Covid-19 yang memadai di tempat umum sesuai dengan fungsi dan peraturan yang telah dibuat.
3. Sumber daya manusia yang belum melek teknologi bisa dibuatkan pelatihan khusus. Sehingga perangkat desa bisa menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan sesuai dengan struktur organisasi.
4. Penerima bantuan BLT-DD bisa diberikan kepada keluarga yang berbeda pada setiap gelombang atau pada saat pendataan ulang, agar lebih adil dan merata dirasakan oleh masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan artikel ilmiah ini, diantaranya adalah:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orang Tua yang selalu memberikan do'a, dukungan, semangat dan segalanya.

3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. sebagai dosen pembimbing.
4. Muhammad Farid M'ruf, S.Sos., M.AP dan Dr. Suci Megawati, M.Si. selaku dosen penguji
5. Bapak/ibu Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
6. Seluruh pihak yang telah bekerjasama, terlibat dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Hardani et al. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cetaka I. ed. Husnu Abadi. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Alim, Fitri Y. 2019. "Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pembudidayaan Ikan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Poso." *Jurnal Ilmiah Administratie* 12(1):10–22. <https://ojs.unsimar.ac.id/>. Diakses pada 06 Juni 2021.
- Amanta, Rizki Wahyu. 2020. "Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang (Studi Pada RT 02 RW 04 Dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang)." *Publika-Jurnal Unesa* 8(5): 1–11. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/>. Diakses pada 08 Juni 2021.
- Amirudin, Akhmad. 2017. "Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*." 2(1): 26–32. <http://dx.doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p2632>. Diakses pada 21 Juli 2021.
- Astiza, Diaz. 2020. "Implementasi Klinik Layanan Konsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa (Klinik Lakon Penggoda) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto (Studi Pada Desa Kenanten)." *Publika-Jurnal Unesa* 8(03): 1–10. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/>. Diakses pada 17 Juni 2020.
- Billa Fanisa. 2020. "Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)." *Publika-Jurnal Unesa* 19: 271–82. <https://ejournal.unesa.ac.id/>. Diakses pada 04 Maret 2021.
- Data Covid-19 Di Indonesia. 2021. <https://covid19.go.id/>. Diakses pada 14 Maret 2021.
- Dinkestulungagung. 2020. *Perkembangan Covid-19 Kabupaten Tulungagung*. Tulungagung. <http://dinkestulungagung.net/>. Diakses pada 14 Maret 2021.
- Dispermandesdukcapiljateng. 2020. Dana Desa Dimasa Pandemi Covid-19. <https://dispermandesdukcapil.jateng.go.id/>.

- jatengprov.go.id. Diakses pada 24 Desember 2020.
- Firnanda, Muhammad Rizqi Haji. 2020. "Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo." *Publika-Jurnal Unesa* 8(5). Jurnal mahasi swa.unesa.ac.id. Diakses pada 21 Juli 2021.
- Hidayati, Atikah Nur. 2020. "Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggapi Dampak COVID-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13(1):14–35. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPD>. Diakses pada 22 Desember 2020.
- Intruksi Bupati Tulungagung, Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Malam Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan pada bulan Mei 2020.
- Megawati, Suci et al. 2020. "Strengthening Family Resilience through Financial Management Education in Facing the Covid-19 Pandemic." *Journal La Bisecoman* 1(5): 8–15. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v1i.246>. Diakses pada 04 Juli 2021.
- Morawska, Lidia, and Junji Cao. 2020. "Airborne Transmission of SARS-CoV-2: The World Should Face the Reality." *Environment International* 139(April):105730. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105730>. Diakses pada 18 Desember 2020.
- Pamungkas, Binar Dwiyanto et al. 2020. "Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 1(2): 96–108. <https://journal.publication-center.com/>. Diakses pada 22 Desember 2020.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid-19.
- Prayoga, Faiz Marwan. 2021. "Studi Literatur Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting Dalam Sektor Publik." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 05(2): 68–79. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/index>. Diakses pada 17 Juni 2021.
- Rahayu, Teguh Imam, and Ali Gufron. 2020. "Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitumpel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020." *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang* 1(21): 144–66. Diakses pada 18 Desember 2020.
- Rahmansyah, Wildan et al. 2020. "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indoensia." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 02(12): 90–102. <https://jurnal.pknstan.ac.id>. Diakses pada 06 November 2020.
- Riadi, Slamet, Dkk. 2020. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong." *Jurnal Moderat* 6(3): 490–500. Diakses pada 06 Juni 2021.
- Sandhi, Hefis Kurnia. 2020. "Praktik Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan COVID-19 (Studi Pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)." *Jurnal Bisnis Net* 3(2): 174–84. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/1006>. Diakses pada 14 Maret 2021.
- Shofiana, Amaliya. 2020. "Implementasi Program Afiliasi Berbasis Virtual Team Dalam UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19." *Social Science Research Network*: 1–10. <https://papers.ssrn.com>. Diakses pada 18 Desember 2021.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, SE Mendes 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
- Syaipudin, Latif. 2020. "Covid-19, Pemkab Tulungagung Bantu Terdampak Dari DD 120 Orang Tiap Desa." *Faktualnews.co*:1. <https://faktualnews.co/2020/04/17/covid-19-pemkab-tulungagung-bantu-terdampak-dari-dd-120-orang-tiap-desa/208251/>. Diakses pada 24 Desember 2020.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik Dan Transaparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta Pusat: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Widodo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- WHO. 2020. "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard." In WHO. <https://www.who.int/covid-19/information>. Diakses pada 06 November 2020.

